

PROSEDUR & SYARAT PENDIRIAN KOPERASI

BORA ALVIOLESA, S.E., M.Si. | Koperasi dan Kemitraan Agribisnis

PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI



PERSIAPAN

Para Pendiri yang Hendak Mendirikan Koperasi, Sebaiknya Terlebih Dahulu Berkonsultasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Setempat.

Selanjutnya Para Pendiri Koperasi Sebaiknya Segera Membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Koperasi.

PEMBENTUKAN KOPERASI

1. Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
 - Pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
 - Azas kekeluargaan;
 - Prinsip badan hukum;
 - Prinsip modal sendiri atau ekuitas.

Pembentukan Koperasi

2. Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada poin pertama adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
 - Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
 - Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;

Pembentukan Koperasi

2. Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
 - Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
 - Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Pembentukan Koperasi

3. Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:

- rencana pembentukan koperasi
- nama koperasi;
- rancangan anggaran dasar koperasi;
- usaha koperasi;
- besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- pemilihan pengurus; dan
- pemilihan pengawas.

Pembentukan Koperasi

4. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.
5. Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada poin ke (4) diatas dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.

Pembentukan Koperasi

6. Rapat pembentukan menetapkan anggaran dasar koperasi yang memuat sekurang-kurangnya:
- Daftar nama pendiri;
 - Nama dan tempat kedudukan;
 - Jenis koperasi;
 - Maksud dan tujuan;
 - Jangka waktu berdirinya;
 - Keanggotaan;
 - Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - Permodalan;
 - Rapat anggota;
 - Pengurus;
 - Pengawas;
 - Pengelolaan dan pengendalian;
 - Bidang usaha;
 - Pembagian sisa hasil usaha;
 - Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
 - Sanksi.

Pembentukan Koperasi

7. Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam:
 - Berita acara rapat pendirian koperasi; atau
 - Notulen rapat pendirian Koperasi.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

1. Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
2. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
3. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

4. Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:

- Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
- 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
- Surat kuasa pendiri;
- Notulen rapat pembentukan koperasi;
- Berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
- Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
- Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- Surat keterangan domisili;
- Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
- Surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

5. Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Poin (4) sebelumnya dan ditambah dengan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder, foto copy keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi.
6. Pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.